

**LAPORAN  
PENELITIAN DOSEN PEMULA  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**JUDUL PENELITIAN**

**PERANAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM  
MEMBANGUN KOPERASI BERPRESTASI DI KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

**PENGUSUL:**

**FENNY ANDRIANI, S.H., M.H. (KETUA)  
(NIDN 0018028802, SINTA ID 6680412)**

**EKA DEVIANI, S.H., M.H. (ANGGOTA)  
(NIDN 0020107309, SINTA ID 6680545)**

**MARLIA EKA PUTRI A.T, S.H., M.H. (ANGGOTA)  
(NIDN 0021038401, SINTA ID 6156974)**

**(Penelitian Pemula)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : **PERANAN DINAS KOPERASI DAN UKM  
DALAM MEMBANGUN KOPERASI  
BERPRESTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Manfaat Sosial Ekonomi : Hukum dan Kebijakan  
Jenis Penelitian : Penelitian Pemula

Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap : Fenny Andriani, S.H., M.H  
b. NIDN : 0018028802  
c. SINTA ID : 6680412  
d. Jabatan Fungsional : -  
e. Program Studi : Ilmu Hukum  
f. Nomor HP : 081367629393  
g. Alamat Email : fenny.andriani@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)  
a. Nama Lengkap : Eka Deviani, S.H., M.H  
b. NIDN : 0020107309  
c. SINTA ID : 6680545  
d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)  
a. Nama Lengkap : Marlia Putri A.T, S.H.,M.H  
b. NIDN : 0021038401  
c. SINTA ID : 6156974  
d. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa terlibat : 1..Melenia Saraswati,(1742011013)  
2. Annisa Wulandari H (1712011243)

Jumlah alumni terlibat : 1. Karmila Febbiazka (1922011043)

Lokasi Kegiatan : Bandar Lampung  
Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan  
Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,-  
Sumber Dana : Skim Penelitian Dosen Pemula (PDP) Unila T.A 2020

Bandar Lampung, 22 September 2020



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unila  
  
Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H  
NIP. 19603101987031002

Ketua Peneliti  
  
Fenny Andriani, S.H., M.H  
NIK. 231701880218201

Mengetahui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung  
  
DR. Lusmeilia Afriani, D.E.A  
NIP. 196505101993032008

## **PERANAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM MEMBANGUN KOPERASI BERPRESTASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini didasarkan pada kedudukan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Perkembangan dunia perekonomian di Kota Bandar Lampung semakin pesat, ditandai dengan banyaknya jumlah koperasi yang ada saat ini. Koperasi berprestasi merupakan program dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama anggota koperasi. Namun dalam penerapannya selama ini masih banyak koperasi yang belum berkembang dengan baik.

Penelitian ini akan dilakukan secara yuridis normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*normative approach*) dan dokumen lain terkait yang berlaku di bidang perekonomian. Penelitian ini juga dikaji menggunakan metode penelitian hukum empiris, sehingga hukum dipahami sebagai seperangkat norma peraturan tertulis yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, akan terlihat jika Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah menjalankan peranannya dengan tepat dalam program koperasi berprestasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi di Kota Bandar Lampung hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih kurang efektifnya pola pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung. Hambatan yang Dinas Koperasi dan UKM dalam hal membangun koperasi berprestasi di Bandar Lampung mengalami hambatan berupa kurangnya sumber daya manusia (SDM) jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada saat ini yaitu 661 koperasi. Selain itu faktor penghambat lain adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk mobilisasi monitoring dan evaluasi berupa kendaraan dinas

Kata Kunci : *Peran, Dinas Koperasi dan UKM, Koperasi Berprestasi*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum yang berarti kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorang.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat pemerintah berinisiatif mendirikan sebuah lembaga yang disebut Koperasi. Koperasi sebagai dasar perekonomian diwujudkan dalam pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia.<sup>1</sup> Koperasi tersebut didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka membangun tatanan perekonomian nasional yang mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>1</sup> <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/mikrotik/article/view/789>, diunduh 17 feb 2020

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan representasi rakyat dalam kehidupan ekonomi nasional dan daerah sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. pembangunan koperasi sebagai badan usaha merupakan soko guru ekonomi nasional yang dimaksudkan sebagai cita-cita tentang peranan koperasi di masa depan.

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki arti penting dalam perekonomian negara untuk menyejahterakan anggota koperasinya. Pemerintah berupaya memperkuat permodalan koperasi dengan cara memberikan bantuan modal untuk mengembangkan koperasi dan UKM. Upaya mensukseskan program pengembangan dan pemberdayaan koperasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) mencanangkan sebuah program yaitu program penilaian koperasi berprestasi. Permen Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 Koperasi Berprestasi adalah Koperasi yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya dilihat dari aspek organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek manfaat dan dampak koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Predikat koperasi berprestasi merupakan penghargaan tertinggi bidang koperasi yang hanya dinobatkan kepada koperasi pilihan.<sup>2</sup>

Kenyataannya sampai saat ini di Bandar Lampung masih banyak koperasi yang masuk dalam kategori tidak atau belum berprestasi. Ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam menyukseskan program Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan juga tingkat kesadaran pengelola koperasi belum berjalan secara optimal.

---

<sup>2</sup> <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/07/13/pbt6mp365-pemerintah-beri-penghargaan-koperasi-berprestasi>, diunduh 17 feb 2020

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu sistem pengawasan atas peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi, dalam rangka menghindari semakin banyaknya koperasi yang tidak berprestasi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran (pengawasan dan pembinaan) Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat peran Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi?

## **1.3 Kontribusi Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang diajukan dengan metode penelitian hukum. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menerapkan teori-teori Hukum Administrasi Negara dan Undang-Undang tentang Koperasi dan UKM sebagai upaya meningkatkan jumlah dan kualitas koperasi berprestasi. Dengan demikian, akan didapatkan formulasi pengawasan kebijakan yang ideal dalam meningkatkan jumlah dan kualitas koperasi berprestasi di Bandar Lampung.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Peranan**

Secara sosiologis peranan memiliki aspek yang dinamis dan sering dikaitkan dengan status tertentu yang melekat pada seseorang atau lembaga. Untuk lebih memahami pengertian peranan perlu diperhatikan definisi atau batas – batasan yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli, antara lain sebagai berikut :

1. Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma – norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>3</sup>
2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan arti dari peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

---

<sup>3</sup> Soejono, Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Hlm : 35

3. Peranan menurut Alvin adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang pemaku suatu status.<sup>4</sup>

Dari ketiga definisi di atas dapat di simpulkan bahwa peranan merupakan bagian dari tugas yang utama yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam kelompok atau pranata tertentu, yang meliputi fungsi dan tugas dari suatu kumpulan. Jika dikaitkan dengan skripsi ini, maka peranan dapat diartikan perbuatan manusia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam hal membangun Koperasi Berprestasi di Kota Bandar Lampung.

## **2.2 Pengertian Koperasi**

Istilah koperasi berasal dari kata (co= bersama, operation = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>5</sup>

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 1 angka (1) tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang secara sukarela terhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawali secara demokratis, memberi sumbangan yang wajar di dalam modal yang diperlukan dan menerima bagian yang wajar dalam penanggulangan resiko dan manfaat dari perkumpulan dimana para anggota berperan secara aktif.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Sistemika Teori dan Terapan*. Hlm : 127

<sup>5</sup> S.Rahardja Hadikusuma.2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Hlm : 1

<sup>6</sup> S, Burhanuddin. 2010. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Hlm: 104



Dari uraian pengertian koperasi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi juga merupakan badan usaha yang memiliki arti penting di dalam perekonomian negara dalam mensejahterakan anggota koperasinya.<sup>7</sup>

### **2.3 Fungsi dan Peran Koperasi**

Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Undang – Undang No.25 Tahun 1992 pasal 4, yang menjadi fungsi dan peran koperasi, yaitu :

1. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

---

<sup>7</sup> Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. BPFE-Yogyakarta

Fungsi dan peran koperasi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud, sulit tercapai apabila koperasi yang dijalankan tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan serta kegotongroyongan yang mengandung semangat kerja sama.

## **2.4 Prinsip Koperasi**

Istilah prinsip sering dikaitkan dengan unsur fundamental yang dijadikan sebagai rujukan ketika akan melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu halnya dalam berkoperasi, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Berlakunya prinsip-prinsip koperasi secara konseptual adalah bermula dari hasil pemikiran yang digali dari kebiasaan praktik berkoperasi itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1 yang berisi prinsip-prinsip dari pada koperasi yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat sukarela mengandung arti keanggotaan koperasi tidak dapat dipaksakan oleh siapapun dan seseorang dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan anggaran dasar yang berlaku, sedangkan sifat terbuka berarti setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota koperasi, serta tidak ada pembedaan dan diskriminasi dalam bentuk apapun antara sesama anggota koperasi;

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi mengungkapkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya, oleh sebab itu keputusan atau

kebijaksanaan yang diambil oleh koperasi harus mendapat persetujuan dari anggotanya;

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas pertimbangan jasa masing-masing anggotanya dalam usaha koperasi, yaitu yang dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha transaksi koperasi;

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang sesuai dengan partisipasi anggotanya juga menumbuhkan rasa kesetiaan kawan dan rasa persaudaraan sehingga tercipta kesadaran untuk saling tolong menolong antara anggotanya. Dengan demikian, setiap anggota yang mengalami kesulitan ekonomi tetap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisinya;

5. Kemandirian

Koperasi dituntut harus dapat berdikari untuk itu koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat dan memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat ( Baswir Revrison, 2000: 50).

## **2.5 Koperasi Berprestasi**

### **2.5.1 Pengertian Koperasi Berprestasi**

Menurut Permen Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 pasal 1 ayat 10 Koperasi Berprestasi adalah Koperasi yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya dilihat

dari aspek organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek manfaat dan dampak koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

### **2.5.2 Tujuan Koperasi Berprestasi**

Tujuan diadakannya penilaian Koperasi Berprestasi berdasarkan Permen No.06/Per/M.KUKM/V/2006 pasal 2 yaitu :

- a. Memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat;
- b. Mengetahui kinerja Koperasi dalam suatu periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya pengembangan koperasi;
- c. Mengembangkan sinergi pemberdayaan Koperasi dan peningkatan peran serta Instansi terkait serta Gerakan Koperasi dan masyarakat dalam pengembangan koperasi.

### **2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung adalah : <sup>8</sup>

#### **Tugas Pokok**

---

<sup>8</sup> Laporan-Kinerja-Instansi-Pemerintah-Dinas-Koperasi-dan-UKM-Kota-Bandar-Lampung-2019. Diunduh tanggal 17 September 2020

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Fungsi**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungnya tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkungnya tugasnya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terdiri dari:

**a. Kepala Dinas;**

**b. Sekretariat,** membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

**c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan,** membawahi :

1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Perundangan;
3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan;

**d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi ,** membawahi:

1. Seksi Fasilitas Usaha Koperasi;
2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;

3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.

**e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi :**

1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
2. Seksi Pengembangan, penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

**f. Unit Pelaksana Teknis;**

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan secara yuridis normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*normative approach*) dan dokumen lain terkait yang berlaku di bidang perekonomian, serta dilengkapi dengan pendekatan secara empiris sebagai pendukungnya.

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **3.2.1 Data Primer**

Data primer didapat dengan menelaah isi Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006

##### **3.2.2 Data Sekunder**

Metode pengumpulan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Inventarisasi dokumen hukum yang terkait dengan penelitian;
- b. Studi literatur yang berkaitan dengan penelitian;

Pengolahan data dilakukan dengan cara membaca dan mengklasifikasi sistematisasi data. Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan analisis isi teks (*content of analyses*). Pengolahan bahan hukum akan dilakukan melalui tahapan-tahapan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif dan interpretasi hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi secara sistematis terhadap kenyataan hukum dalam keberlakuannya. Analisis terhadap bahan hukum dan data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan peran dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi sebagai upaya meningkatkan jumlah dan kualitas koperasi berprestasi. Dengan demikian, akan didapatkan formulasi pengawasan kebijakan yang ideal dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas koperasi berprestasi di Bandar Lampung. Ditinjau dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang struktur hukum yang berlaku, sistematisasi hukum, interpretasi dan penilaian hukum.<sup>9</sup>

### **3.3 Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari kajian normatif ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis

---


<sup>9</sup> D.H.M Meuwissen, 1994, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4, Oktober hlm 26-28.



sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.

### 3.4 Diagram Alir Metode Penelitian

Ragaan 1. Diagram Alir Metode Penelitian



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengawasan dan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi**

Perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia. Banyak cara untuk mewujudkannya salah satunya dengan mengembangkan koperasi dan UKM di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah bersama Dinas Koperasi dan UKM di tiap daerah bekerjasama Memperkuat keberdayaan Koperasi dan UKM sebagai kelembagaan ekonomi kerakyatan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat . Salah satu upaya pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian tersebut dengan cara memberikan penghargaan koperasi berprestasi kepada koperasi yang dianggap memenuhi kualifikasi.

Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kota Bandar Lampung mempunyai misi untuk Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah dengan Berlandaskan pada Ekonomi Kerakyatan. Misi tersebut memiliki satu Tujuan dengan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan yang dirumuskan sbb:

**Tujuan :**

Terwujudnya pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, struktur perekonomian yang kokoh serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat

**Strategis :**

Memperkuat keberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai kelembagaan ekonomi kerakyatan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal

**Arah Kebijakan :**

1. Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar
2. Meningkatkan fasilitasi, teknologi, pemasaran serta permodalan kepada UMKM dan usaha kreatif.

Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kota Bandar Lampung berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan. Tahun 2019 Kota Bandar Lampung memiliki koperasi dengan jumlah 661, yang dinyatakan aktif berjumlah 164 dan yang masuk dalam kategori koperasi sehat sejumlah 40.<sup>10</sup> Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah koperasi yang dinyatakan sehat sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada.

---

<sup>10</sup> [Http://diskopukm.bdlkota.go.id](http://diskopukm.bdlkota.go.id). Diunduh pada tanggal 18 September 2020

Disisi lain sangat sedikit koperasi yang dinyatakan berprestasi di Kota Bandar Lampung. Tahun 2014 Koperasi Keluarga dan Karyawan (Kopkar Kekar) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang berhasil menorehkan prestasi dengan menerima penghargaan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai Peringkat I Koperasi Berprestasi Kota Bandar Lampung untuk kategori Kelompok Koperasi Karyawan.<sup>11</sup> Tahun 2018 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Mekar Sai menjadi salah satu dari 10 koperasi yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai koperasi berprestasi<sup>12</sup> dan pada tahun 2019 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani dinobatkan sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung.<sup>13</sup> Indikator dalam menentukan koperasi berprestasi adalah koperasi tersebut mampu menerapkan prinsip koperasi, menyejahterakan anggota, dan finansial sehat.

Berdasarkan fakta lapangan diatas, peran Dinas Koperasi dan UKM sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran Koperasi dan UKM yang ada di Kota Bandar Lampung dalam hal perbaikan diri dan menyejahterakan para anggotanya. Di samping itu juga, untuk mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu serta mengembangkan sinergi pemberdayaan koperasi dan peningkatan peran serta instansi terkait dalam gerakan koperasi di masyarakat untuk pengembangan koperasi, yang pada akhirnya mampu mengetahui gambaran tingkat keberhasilan suatu koperasi. Untuk membahas tentang peranan Dinas Koperasi dan UKM di Kota Bandar Lampung, akan mengacu

---

<sup>11</sup><https://www.panjangport.co.id/?bW9kPXBhZ2UvYmVyaXRhJnBnPWRIldGFpbF9iZXJpdGEmZGV0YWIsPTU3JnJhbmRvbT01YlBqeThEQXQ=> Diunduh tanggal 19 September 2020

<sup>12</sup> <http://www.mekarsai.org/detailpost/mekar-sai-raih-penghargaan-koperasi-berprestasi>. Diunduh tanggal 19 September 2020

<sup>13</sup> <https://smartnews.id/kpri-handayani-dinobatkan-koperasi-berprestasi-tingkat-provinsi-lampung>. Diunduh tanggal 19 September 2020

pada fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam hal merumuskan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut di uraikan sebagai berikut :

#### 1. Bidang Koperasi

- a. Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dengan berpedoman kepada upaya menuju koperasi yang sehat dan berprestasi;
- b. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi penumbuhan koperasi;
- c. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka peningkatan kualitas Pembina dan Pengurus Koperasi dibidang Fasilitas pembiayaan, Bina Usaha, Bina Lembaga dan Program data informasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
- d. Memberikan bantuan perkuatan usaha dan perkuatan permodalan.
- e. Melakukan perlindungan kepada koperasi dari praktik persaingan yang tidak sehat dibidang usaha.

#### 2. Bidang UKM

- a. Penyusunan rencana operasional program pengembangan usaha kecil dan menengah;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi daerah bagi pengembangan usaha kecil dan menengah sekaligus membuat data base terhadap Usaha kecil dan Menengah yang ada di daerah tersebut;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah;
- d. Memberikan bantuan dan perkuatan modal usaha;
- e. Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada usaha kecil dan menengah.

## 2. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan, yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat dan gerakan Koperasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan agar masyarakat mengerti, memiliki pengetahuan serta keterampilan tentang tata cara berkoperasi dan UKM yang benar. Di samping itu, Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung juga memberikan bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan bagi para pengurus dan pengelola Koperasi dan UKM agar memiliki kualitas dan keunggulan kompetitif dalam usaha pengembangan koperasi dan UKM nya. Untuk hal ini Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Lampung, melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan. Ini semua dimaksudkan untuk menuju koperasi yang berkualitas dan berprestasi.

Strategi umum pembinaan menuju koperasi yang berprestasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dilakukan dengan empat tingkatan:

1. Strategi Membangunkan (Awakening), dimaksudkan untuk pembinaan koperasi yang tidak berprestasi menjadi cukup berprestasi. Upaya yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan program-program kedinasan yang ada secara komprehensif serta mempersiapkan infrastruktur koperasi secara mendasar.
2. Strategi Memberdayakan (Empowering), dimaksudkan untuk pembinaan koperasi kurang berprestasi menjadi cukup berprestasi. Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan pemahaman terhadap esensi berkoperasi serta upaya-upaya pengembangan yang perlu diluruskan dan ditegaskan, meninjau ulang peran masing-masing stakeholder

dalam menyusun aturan hukum yang dapat dijadikan dasar kuat, kejelasan program, ketersediaan anggaran, SDM yang mendukung dan koordinasi antar instansi terkait secara efektif, menyusun program dampingan yang mempunyai relevansi dengan kemajuan koperasi, menyediakan dana yang didapat dari berbagai sumber dan melakukan pemilihan lembaga lokal yang harus transparan dalam memenuhi kebutuhan persoalan yang dihadapi.

3. Strategi Mengembangkan (Developing), dimaksudkan untuk pembinaan koperasi cukup berprestasi menjadi berprestasi. Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan pemahaman terhadap esensi berkoperasi berikut upaya-upaya pengembangan yang perlu dikuatkan dan diperkaya, dengan begitu kelembagaan yang sudah ada perlu ditingkatkan perannya dan didorong untuk mampu menstimulasi kebijakan lokal yang terkait dengan persoalan perekonomian rakyat, memberikan dukungan program dampingan lokal yang diintegrasikan dengan program pembinaan nasional, menyediakan dana pendamping dari Dinas agar tidak bergantung dengan Pusat, serta melibatkan potensi dan kelembagaan lokal yang perlu diperluas.

4. Strategi Memperkuat (Strengthening), dimaksudkan untuk pembinaan koperasi berprestasi menjadi sangat berprestasi. Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan pemahaman terhadap esensi berkoperasi berikut upaya pengembangan yang perlu diseragamkan dan dibuatkan landasan hukum yang kuat, deskripsi kewenangan yang jelas serta sumberdaya pendukung yang memadai.

Keempat strategi umum pembinaan menuju koperasi berprestasi di atas, harus disertakan dengan sistem pengawasan koperasi yang berkelanjutan dan optimal. Dalam hal pengawasan terhadap koperasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Pengawasan internal koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dengan ketentuan pasal 38 dan pasal 39.

Dalam pasal 38 dinyatakan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, pengawasan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawasan ditetapkan dalam anggaran dasar. Menurut pasal 39 menjelaskan bahwa tugas dari pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam pasal ini juga dijelaskan tentang wewenang dari pengawas yaitu pengawas meneliti catatan yang ada pada tiap koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Setelah itu pengawas juga harus merahasiakan hasil dari pengawasan yang melakukan kepada pihak ketiga.

Pengawasan adalah penilaian yang merupakan proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah dilakukan secara berkelanjutan.<sup>14</sup> Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai realitas aktual mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah itu sesuai atau tidak. Menurut Mc.<sup>15</sup> Ferland pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, urutan, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>16</sup> Secara konseptual, pengawasan terdiri dari fungsi pengawasan, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai adanya pengadilan teratur dan sistem pengawasan,

---

<sup>14</sup> Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>15</sup> Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 78.

<sup>16</sup> Soewarno Handayani, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta, hlm.113



koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aparat pengawasan, pembentukan sistem informasi pengawasan yang mendukung tindak lanjut implementasi, seperti serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten.<sup>17</sup>

Pengawasan eksternal terhadap koperasi dilakukan oleh aparat pemerintah yang sudah diberi kewenangan dan batasannya, tentunya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM, baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Pengawasan Eksternal secara umum kepada Koperasi telah diatur dalam Undang-undang Koperasi nomor 25 tahun 1992, Bab XII, pasal 60, 61, 62 dan 63.

Disamping itu peran Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun Koperasi Berprestasi di Bandar Lampung dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus KPRI Handayani yaitu Bapak Muhammad Yusri, S.Pd., M.M diperoleh pernyataan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM selama ini adalah melakukan pola pembinaan dan pengawasan secara berkala dan kontinyu yang sudah diatur dalam tim koperasi berprestasi dari Dinas Koperasi dan UKM. Dari hasil temuan – temuan tim koperasi berprestasi tentang kelemahan atau kekurangan yang ada, baik dari sistem manajemen, sistem keuangan, sistem organisasi, dan tata laksana di koperasi yang dikelola, maka hasil temuan itu langsung ditindaklanjuti untuk mendapatkan jalan keluar atau penyelesaian yang benar sesuai dengan prosedur atur yang ada.

Selain itu peran Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi adalah memberikan arahan dalam memperoleh perkuatan permodalan dengan

---

<sup>17</sup> Diana Halim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.74

memberikan informasi – informasi tentang berbagai sumber permodalan baik dari institusi negeri maupun swasta. Seperti dari dana Kementrian Koperasi melalui Lembaga Permodalan Dana Bergulir (LPDB), bank – bank, dana APBD berupa penyertaan modal.

Peran Dinas Koperasi dan UKM selain memberikan pembinaan, pengawasan dan informasi permodalan, Dinas Koperasi dan UKM juga memprioritaskan dalam memberikan pelatihan, bimbingan teknik serta memberikan sosialisasi mengenai perkoperasian terhadap para pengurus koperasi, sehingga dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi yang baik dan berprestasi. Disamping itu juga diprioritaskan para pengurus untuk diikutsertakan dalam program studi banding di beberapa tempat di luar provinsi Lampung seperti di daerah Jawa tujuannya agar para pengurus dapat melihat secara langsung koperasi – koperasi yang telah berhasil sehingga menjadi koperasi yang berprestasi.

#### **4.2 Faktor-faktor yang Menghambat Pengawasan dan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi**

faktor-faktor penghambat Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung untuk membangun koperasi berprestasi yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Saat ini Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung hanya memiliki pegawai sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 12 (dua belas) orang tenaga kontrak. Hal ini sangat tidak sesuai jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada di Bandar Lampung

2. Sarana Prasarana Dinas Koperasi dan UKM yang masih kurang mendukung.

Untuk mengakomodir dan memberikan pembinaan terhadap 661 koperasi di Bandar Lampung sarana dan prasarana masih blm memadai terutama minimnya kendaraan dinas transportasi yang dipergunakan dalam kegiatan kedinasan.

3. Program kegiatan Dinas Koperasi dan UKM yang masih kurang terencana dan kurang efektif dalam hal upaya menciptakan koperasi-koperasi berprestasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam membangun koperasi berprestasi di Kota Bandar Lampung hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih kurang efektifnya pola pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung, sehingga masih banyak koperasi aktif yang belum mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan.
  
2. Faktor penghambat Dinas Koperasi dan UKM dalam hal membangun koperasi berprestasi di Bandar Lampung berupa kurangnya sumber daya manusia (SDM) jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada saat ini yaitu 661 koperasi. Selain itu faktor penghambat lainnya yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk mobilisasi monitoring dan evaluasi berupa kendaraan dinas

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur dan Bahan Bacaan :

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Sistematis Teori dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Anoraga, Pandji dan Widiyanti, Ninik. 2007. *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Bachrudin, Rachmat Tatang. 2010. *Koperasi Indonesia*. Yayasan Obor Nusantara. Jakarta
- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Diana Halim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor
- D.H.M Meuwissen, 1994, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia : Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4
- Edilius dan Sudarsono. 1993. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- S, Burhanuddin. 2010. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Soejono, Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta
- Soewarno Handyaningrat, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta
- Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- S.Rahardja Hadikusuma.2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta
- Laporan Kinerja-Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2019.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Muhammad, Abdulkadir, Rilda. 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006

### **WEB**

<https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/mikrotik/article/view/789>. Mikrotik : Jurnal Manajemen Informatika, diunduh 17 feb 2020

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/07/13/pbt6mp365-pemerintah-beri-penghargaan-koperasi-berprestasi>, diunduh 17 feb 2020

<https://www.panjangport.co.id/?bW9kPXBhZ2UvYmVyaXRhJnBnPWRIldGFpbF9iZXJpdGEmZGV0YWlsPTU3JnJhbmRvbT01YlBqeThEQXQ=> Diunduh tanggal 19 September 2020

<http://www.mekarsai.org/detailpost/mekar-sai-raih-penghargaan-koperasi-berprestasi>. Diunduh tanggal 19 September 2020

<https://smartnews.id/kpri-handayani-dinobatkan-koperasi-berprestasi-tingkat-provinsi-lampung>. Diunduh tanggal 19 September 2020

<Http://diskopukm.bdlkota.go.id>. Diunduh pada tanggal 18 September 2020